

RUU Pertembakauan: Hati-hati diundang RDPU oleh DPR RI

Lucunya Anggota DPR

“..... Sebenarnya saya juga banyak argumentasi masalah kesehatan, apakah benar yang membunuh orang itu dampak tembakau? ...ada (penyebab kematian) yang disebut penyakit tidak menular.... penyakit tidak menular yang membuat orang meninggal atau mati ”, **Taufiqulhadi, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem.**

Tahukah Bapak yang dimaksud Penyakit Tidak Menular? Penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dan faktor resiko utamanya adalah konsumsi tembakau/rokok yang sesungguhnya merupakan faktor yang sangat bisa dicegah. (Tobacco Atlas, 2014)

“... Kesehatan itu penting tetapi untuk menjaga hak-hak hidup masyarakat lain itu harus tetap kita lestarikan. Saya mengutip ada kata seorang bijak hanya pemimpin yang bodoh yang mematikan industri di negerinya.....”
Firman Soebagyo, Pimpinan baleg DPR RI, Anggota Fraksi Golkar

Hanya pemimpin bodoh yang mendingkan rakyat di negerinya mati pelan-pelan karena konsumsi rokok/tembakau. Produksi rokok meningkat drastis dari 235.5 miliar batang (2005) menjadi 346 miliar batang (2013), jumlah ini sudah mengingkari janji Target Roadmap Industri sebesar 260 miliar batang di tahun yang sama. (Kementerian Keuangan, 2013). Di saat yang bersamaan, Indonesia sekarang sedang darurat pangan, pendidikan, dan kesehatan yang justru diabaikan parlemen

Jakarta, 17 September 2015 – Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-AR) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam agenda mendengarkan masukan atas RUU tentang Pertembakauan. KOMNAS PT menyatakan dengan tegas MENOLAK RUU Pertembakauan ini karena dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak layak untuk diundangkan. RDPU ini dihadiri oleh perwakilan Komnas PT diantaranya Dr. Prijo Sidipratomo Sp.K (rad) selaku ketua umum, Dr. Kartono Muhamad sebagai dewan penasihat, dan KPK AR diwakili oleh Prof Hasbullah Thabrany dan Dr. Soemaryati Ariyoso.

Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 baru dimulai pada pukul 10.58. Pimpinan Baleg, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa sebagai bagian dari aturan konstitusional, Baleg DPR RI menerima aspirasi dari Komnas PT dan KPK AR. Ironisnya, dalam jalannya diskusi, sejumlah anggota DPR RI justru menolak masukan ilmiah yang disampaikan para ahli yang diundang dan terkesan memaksakan argumentasi yang mereka usung sendiri. Tidak ada diskusi dua arah yang terbangun. Presentasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai masukan dibantah dan ditimpali dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan pada akhirnya Baleg menutup diskusi tanpa ada waktu menjawab yang diberikan untuk masyarakat yang diundang. Rapat dengar pendapat umum yang seyogyanya berjalannya dengan diskusi dan mendengar masukan dari masyarakat terkesan menjadi rapat dengar pendapat Baleg sendiri.

Berbagai kalangan dari organisasi massa, akademisi, mahasiswa dan jaringan peduli pengendalian tembakau telah menyampaikan penolakan terhadap RUU Pertembakauan. Komnas PT bersama masyarakat peduli pengendalian tembakau menyampaikan penolakan terhadap RUU Pertembakauan karena RUU ini tidak hanya mengabaikan kepentingan kesehatan, namun dapat berpotensi untuk merusak sistem hukum yang sudah ada.

Penolakan RUU Pertembakauan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. RUU ini bersifat absurd, sektoral dan parsial dengan mempertimbangkan pada satu jenis komoditas pertanian saja yaitu tembakau
2. RUU Pertembakauan memperlihatkan kontradiksi kepentingan yang tidak dapat disatukan, yaitu kepentingan bisnis dengan meningkatkan produksi rokok dan kepentingan kesehatan yang sebaliknya yaitu membatasi konsumsi rokok
3. Tidak ada urgensi yang mendesak untuk dibuatnya RUU ini karena semua pasal di dalamnya sudah diatur dalam UU yang lain
4. RUU ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan dekonstruksi peraturan lain yang sudah dibuat sebelumnya
5. Dalih perlindungan petani dan buruh industri rokok justru tidak terakomodasi dalam RUU ini
6. Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi darurat pangan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi Baleg DPR memprioritaskan RUU Pertembakauan yang tidak ada urgensinya, bersikap diskriminatif terhadap komoditas lain seperti pangan yang lebih penting untuk diurusi

RUU Pertembakauan berpotensi meluaskan angka kemiskinan dan merusak generasi bangsa ini. Pengeluaran untuk konsumsi rokok pada keluarga miskin mengalahkan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Data dari BPS tahun 2015 menyebutkan bahwa rokok menjadi komoditas prioritas kedua setelah beras yang menyumbangkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. “Indonesia sedang menyongsong bonus demografi dimana penduduk usia produktif melebihi usia non produktif. RUU Pertembakauan dapat menggerogoti potensi ini dan membaliknya menjadi bencana demografi” ungkap Prijo Sidipratomo.

-selesai-

Permintaan one on one interview dan tentang media rilis, dapat menghubungi: media officer Komnas PT, Nanda Fauziy, (email fauziyana.nanda@gmail.com atau 0896-36669099).



Mengenai Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT): Komisi Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 22 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda.